



**P U T U S A N**  
**No. 678 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUDI EFENDI**, bertempat tinggal di Desa Limau Manis Dusun II Gang Purwo, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang;
2. **ISWAN PANJAITAN**, bertempat tinggal di Jalan Ujung Serdang Km. 11,5 Gang Persatuan, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang;
3. **SISWONO**, bertempat tinggal di Jalan Garu II B No. 70 Lk XII Kelurahan Harjosari, Kec. Medan Amplas;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada:  
**TEUKU RAJA ARIF FAISAL, SH., dan kawan-kawan**, Biro Bantuan Hukum Serikat Pekerja Nasional (BBH SPN) Sumatera Utara, berkantor di Jalan Medan-Tanjung Morawa Km. 10,5 No. 78 Medan, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;

m e l a w a n :

**PT. SIANTAR TOP Tbk.**, berkedudukan di Jl. Medan Km. 12,8 Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Morawa;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pengugat adalah buruh pada perusahaan Tergugat dengan rincian masa kerja sebagai berikut:

1. **RUDI EFENDY**, dengan masa kerja 6 (enam) tahun, dengan upah perbulan Rp 1.139.550,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  2. **ISWAN PANJAITAN**, dengan masa kerja 9 (sembilan) tahun, dengan upah perbulan Rp 1.139.550,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  3. **SISWONO**, dengan masa kerja 9 (sembilan) tahun, dengan upah perbulan Rp 1.139.550,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa para Pengugat sejak 02 Juli 2010 tidak bekerja lagi di tempat Tergugat, disebabkan telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
  - Bahwa adapun duduk persoalannya adalah:
  - Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, para Penggugat memuat barang ke angkutan mobil ekspedisi (ekspedisi Putra Pasaman) yang dikendarai oleh Sudarsono (supir ekspedisi Putra Pasaman). Sekira pukul 19.30 wib saat pekerjaan telah selesai, Sudarsono memberikan uang kepada Edy Yusrizal (rekan kerja para Penggugat) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai bentuk simpati atas kerja keras para Penggugat membantu memuat barang dan menutup terpal truk, dan uang tersebut digunakan oleh para Penggugat untuk membeli teh manis dan kopi;
  - Bahwa pada tanggal 05 Juni 2010, sekira pukul 13.00, Edy Yusrizal (Rekan kerja para Penggugat), disuruh oleh Kadiv *Factory* saudara Harijono untuk membuat surat pernyataan bahwa Edy Yusrizal pernah menerima uang dari saudara Sudarsono;
  - Bahwa Harijono berjanji tidak akan memberitahukan hal tersebut kepada pihak manajemen, dan menurutnya itu hanya untuk pembinaan saja;
  - Bahwa pada tanggal 07 Juni 2010, sekitar pukul 15.00 wib seluruh anggota bagian gudang termasuk para Penggugat dipanggil oleh staf gudang yakni Edi Santoso untuk rapat dan meminta para Penggugat membuat surat pernyataan terkait pemberian uang kepada para Penggugat oleh Sudarsono;
  - Bahwa pada tanggal 02 Juli 2010 tanpa diketahui alasannya anggota gudang termasuk para Penggugat tidak diperkenankan masuk bekerja, dan pada hari itu juga diadakan perundingan antara para Penggugat

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak management yang diwakili oleh saudara Surya Darma dan Martha Sitompul;

- Bahwa dalam perundingan tersebut, pihak management meminta para Penggugat untuk mengundurkan diri, tetapi karena merasa tidak bersalah dan menganggap alasan pihak manajemen meminta para Penggugat mengundurkan diri tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan, untuk itu para Penggugat menolak permintaan pihak manajemen;
- Bahwa oleh karena pihak manajemen tetap bersikeras tidak memperkenankan para Penggugat untuk bekerja, maka para Penggugat yang merupakan anggota Serikat Pekerja Nasional sesuai dengan No. Pencatatan No.560/1193/DTKTR/2009 Tanggal 15 Juni 2009 melalui DPC SPN Deli Serdang membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deli Serdang dengan surat resmi No. 42/B-Ekst/DPC SPN/DS/VII/2010, perihal mohon penyelesaian mediator, tertanggal 06 Juli 2010;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 dilakukan mediasi antara para Penggugat dengan Tergugat yang dimediasi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deli Serdang. Akan tetapi dalam proses mediasi tersebut antara para Penggugat dan Tergugat tidak mendapat kesepakatan;
- Bahwa setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yakni para Penggugat dan Tergugat, melalui pendapat dan pertimbangan hukum, mediator yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deli Serdang mengeluarkan anjuran dengan nomor: 560/1568/DTKTR/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 ditandatangani oleh S. Siregar,SH, dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. H. A. Rukman Pane yang pada pokoknya ada terdapat pada poin I dan II yakni:
  - Agar pengusaha mempekerjakan kembali Pekerja Rudi Efendi, Iswan Panjaitan, Siswono, Miswanto, Syafie, Riswanto, dan Edy Yusrizal (7 orang);
  - Agar pengusaha membayar upah para pekerja seperti biasa sampai ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana yang dituangkan dalam surat anjuran tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Fakta Hukum:**

- Bahwa tindakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan dasar pasal 158 UU No.13 Tahun 2003, jo. PKB yang ada yaitu: Pasal 12, ayat (7)(huruf:B), butir C adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan karena melalui putusan Mahkamah Konstitusi RI , bahwa Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan No: 012/PUU-I/2003 tanggal 26 Oktober 2004;
- Bahwa mengacu kepada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Tansmigasi RI nomor: SE/MEN/SJ.HK/2005 tanggal 07 Januari 2005 yang secara tegas menyatakan bahwa: Pengusaha yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal:158 ayat 1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*);
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah jelas tindakan Tergugat yang melakukan PHK secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat, melainkan karena penolakan Tergugat untuk mempekerjakan atau memberi pekerjaan kepada para Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para Penggugat yakni kehilangan pekerjaan yang berarti juga kehilangan penghasilan sampai dengan usia pensiun. Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jika pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. **Rudi Efendy**, mulai bekerja bulan Desember tahun 2004 dengan masa kerja 6 tahun:

- Uang Pesangon: 2 x 7 x Rp 1.170.000,-	= Rp 16.380.000,-
- Uang Penghargaan: 2 x Rp 1.170.000,-	= Rp 2.340.000,-
- Uang Penggantian hak:	
15% x Rp 2.340.000,- + Rp 16.380.000,-	= Rp 2.808.000,-
- Hak atas upah cuti: 12 x Rp 39.000,-	= Rp 468.000,- +
<b>TOTAL</b>	<b>= Rp 21.996.000,-</b>



2. **Iswan Panjaitan**, mulai bekerja bulan Agustus tahun 2001 dengan masa kerja 9 tahun:

- Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp 1.170.000,-	= Rp 21.060.000,-
- Uang Penghargaan: 4 x Rp 1.170.000,-	= Rp 4.680.000,-
- Uang Penggantian hak: 15% x Rp 4.680.000 + Rp 21.060.000,-	= Rp 3.861.000,-
- Hak atas upah cuti: 12 x Rp 39.000,-	= Rp 468.000,- +
<b>TOTAL</b>	<b>= Rp 30.069.000,-</b>

3. **Siswono**, mulai bekerja bulan Agustus tahun 2001 dengan masa kerja 9 tahun:

- Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp 1.170.000,-	= Rp 21.060.000,-
- Uang Penghargaan: 4 x Rp 1.170.000,-	= Rp 4.680.000,-
- Uang Penggantian hak: 15% x Rp 4.680.000,- + Rp 21.060.000,-	= Rp 3.861.000,-
- Hak atas upah cuti: 12 x Rp 39.000,-	= Rp 468.000,- +
<b>TOTAL</b>	<b>= Rp 30.069.000,-</b>

Total Keseluruhan **Rp 82.134.000,- (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);**

- Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (10) UU Ketenagakerjaan: Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan memerintahkan Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Putusan Sela sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004; apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan, upah selama proses ini terhitung mulai bulan Juli 2010 sampai dengan Februari 2011 sebanyak 7 (tujuh) bulan rincian sebagai berikut:

**Rudi Efendy**, dengan masa kerja 6 tahun:

Gaji berjalan/belum dibayar Juli 2010 s/d

Februari 2011 (8 x Rp 1.170.000,-) = Rp 9.360.000,-





**Iswan Panjaitan**, dengan masa kerja 9 tahun

Gaji berjalan/belum dibayar Juli 2010 s/d

Februari 2011 (8 x Rp 1.170.000,-) = Rp 9.360.000,-

**Siswono**, dengan masa kerja 9 tahun:

Gaji berjalan/belum dibayar Juli 2010 s/d

Februari 2011 (8 x Rp 1.170.000,-) = Rp 9.360.000,-

**Total Keseluruhan Rp 28.080.000,- (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);**

- Bahwa oleh karena para Penggugat khawatir setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, Tergugat tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan, oleh karenanya patut dan pantas menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp 250.000,- x 90 hari kerja = Rp. 22.500.000,- secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
- Bahwa guna menjamin agar gugatan para Penggugat tidak menjadi nihil dan hampa serta agar Tergugat sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, maka para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), atas harta kekayaan milik Tergugat, terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak yang terletak di Jl. Medan Km 12,8 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti yang cukup yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, adalah cukup beralasan apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan secara hukum dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Kasasi dan Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4), upah cuti sebagaimana diatur dalam UU No.13 tahun 2003, kepada para Penggugat sebagai berikut:

**Rudi Efendy**, dengan masa kerja 6 tahun:

- Uang Pesangon: $2 \times 7 \times \text{Rp } 1.170.000,-$	= Rp 16.380.000,-
- Uang Penghargaan: $2 \times \text{Rp } 1.170.000,-$	= Rp 2.340.000,-
- Uang Penggantian hak: $15\% \times \text{Rp } 2.340.000,- + \text{Rp } 16.380.000,-$	= Rp 2.808.000,-
- Hak atas upah cuti $12 \times \text{Rp } 39.000,-$	= Rp 468.000,- +
<b>TOTAL</b>	<b>= Rp 21.996.000,-</b>

**Iswan Panjaitan**, dengan masa kerja 9 tahun

- Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.170.000,-$	= Rp 21.060.000,-
- Uang Penghargaan: $4 \times \text{Rp } 1.170.000,-$	= Rp 4.680.000,-
- Uang Penggantian hak: $15\% \times \text{Rp } 4.680.000,- + \text{Rp } 21.060.000,-$	= Rp 3.861.000,-
- Hak atas upah cuti: $12 \times \text{Rp } 39.000,-$	= Rp 468.000,- +
<b>TOTAL</b>	<b>= Rp 30.069.000,-</b>

**Siswono**, dengan masa kerja 9 tahun:

- Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.170.000,-$	= Rp 21.060.000,-
- Uang Penghargaan: $4 \times \text{Rp } 1.170.000,-$	= Rp 4.680.000,-
- Uang Penggantian hak: $15\% \times \text{Rp } 4.680.000,- + \text{Rp } 21.060.000,-$	= Rp 3.861.000,-
- Hak atas upah cuti: $12 \times \text{Rp } 39.000,-$	= Rp 468.000,- +
<b>TOTAL</b>	<b>= Rp 30.069.000,-</b>

Total Keseluruhan **Rp. 82.134.000,-** (delapan puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

**Rudi Efendy**, dengan masa kerja 6 tahun:

Gaji berjalan/belum dibayar Juli 2010 s/d

Februari 2011 ( $8 \times \text{Rp } 1.170.000,-$ )

= Rp 9.360.000,-

**Iswan Panjaitan**, dengan masa kerja 9 tahun:

Gaji berjalan/belum dibayar Juli 2010 s/d



Februari 2011 (8x Rp 1.170.000,-) = Rp 9.360.000,-

**Siswono**, dengan masa kerja 9 tahun:

Gaji berjalan/belum dibayar Juli 2010 s/d

Februari 2011 (8x Rp 1.170.000,-) = Rp 9.360.000,-

Total Keseluruhan **Rp. 28.080.000,- (dua puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 250.000,- x 90 hari = Rp. 22.500.000,- secara tunai dan sekaligus terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi dan atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/G/2011/PHI Mdn tanggal 20 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap para Pengugat karena melakukan pelanggaran berat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat berupa uang penggantian hak, sebagai berikut:
  - 3.1. Rudi Efendi, masa kerja 5 tahun dan 6 bulan, upah Rp 1.139.550,-;
    - Uang penggantian hak  
 $15\% \times ((6 \times \text{Rp } 1.139.550,-) + (2 \times \text{Rp } 1.139.550,-))$   
 $15\% \times \text{Rp } 9.116.400,-$  = Rp 1.367.460,-
  - 3.2. Iswan Panjaitan, masa kerja 8 tahun dan 11 bulan, upah Rp 1.139.550,-;
    - Uang penggantian hak  
 $15\% \times ((9 \times \text{Rp } 1.139.550,-) + (3 \times \text{Rp } 1.139.550,-))$   
 $15\% \times \text{Rp } 13.674.600,-$  = Rp 2.051.190,-
  - 3.3. Siswono, masa kerja 8 tahun dan 11 bulan, upah Rp 1.139.550,-;
    - Uang penggantian hak  
 $15\% \times ((9 \times \text{Rp } 1.139.550,-) + (3 \times \text{Rp } 1.139.550,-))$

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % x Rp 13.674.600,-

= Rp 2.051.190,-

Jumlah seluruhnya adalah

= **Rp 5.469.840,-**

(lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara berjumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya para Penggugat/para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 24/Kas/2011/PHI.Mdn. jo No. 20/G/2011/PHI.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 18 Juli 2011;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Keberatan pertama *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan Hukum:
  - 1.1. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 22 angka (2), *Judex Facti* tidak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat dan hanya mempertimbangkan alat bukti dari Termohon Kasasi semula Tergugat yakni dalam hal surat pernyataan Sudarsono dari pihak Ekspedisi tertanggal 04 Juni 2010 merasa keberatan karena selalu dimintai uang oleh anggota gudang pada saat memuat barang di PT. Siantar Top, Tbk (*vide* T-3); Padahal Pemohon Kasasi semula para Penggugat telah pula menyampaikan alat bukti P-2 yakni surat pernyataan dari Sudarsono (orang yang sama) tertanggal 05 Juli 2011. Dalam pernyataan kedua yang disampaikan juga dalam bentuk tertulis menegaskan bahwa Sudarsono memberikan uang kepada Edi dengan ikhlas tanpa ada unsur paksaan;

Bahwa dengan demikian pernyataan yang di buat oleh Sudarsono tertanggal 04 Juni 2010 yang di ajukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat dan diberi tanda (T -3) terbantahkan dengan sendirinya oleh pernyataan yang dibuatnya sendiri tertanggal 5 Juli 2010 yang telah pula diajukan sebagai alat bukti oleh Pemohon Kasasi semula para Penggugat dan di beri tanda (P-2);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, jika Majelis Judex Facti merasa ragu dengan 2 (dua) alat bukti pernyataan tersebut, sejatinya Judex Facti mempertimbangkan pernyataan Sudarsono yang terbaru yakni pernyataan yang dinyatakan secara tegas dan tertulis pada tanggal 5 Juli 2010. Sebab pernyataan tersebut serta merta membantah dan membatalkan pernyataan sebelumnya dikarenakan pernyataan itu bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya;

I.2. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 22 angka (4) Judex Facti menyebutkan:

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 Kusmayadi selaku Kepala Satpam yang telah diberi kuasa oleh pihak ekspedisi, telah melaporkan Edi Yusrizal ke Polres Deli Serdang mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Edi Yusrizal pada tanggal 4 Juni 2010;

Bahwa Judex Facti seharusnya tidak menjadikan persoalan pengaduan ke Kepolisian menjadi bahan pertimbangan hukum sebab hal tersebut tidak memiliki korelasi dengan perkara *a quo*;

Bahwa tindakan Judex Facti dengan menjadikan persoalan pengaduan ke Kepolisian menjadi bahan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan merupakan sebuah kesalahan yang fatal dan bertentangan dengan azas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang menyatakan bahwa, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut, dan/atau di hadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

II. *Judex Facti* telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa di dalam pertimbangannya pada halaman 23, *Judex Facti* menyatakan:

- bahwa oleh karena mengenai pelanggaran berat telah diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Siantar Top Tbk, Pasal 12 ayat (7) jo. Pasal 12 ayat (7B) huruf (c), maka pemberian sanksi berupa pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang melakukan pelanggaran berat dinyatakan dapat diberlakukan;

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kekeliruan melalui amar putusan yang membenarkan Termohon Kasasi sebelumnya Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan bahwa para Pemohon Kasasi sebelumnya para Penggugat telah melakukan kesalahan berat. Dalam hal ini *Judex Facti* tidak cermat melihat bahwa pasal pelanggaran berat di PKB tersebut jika mengacu kepada Pasal 158 Undang-undang No. 13 tahun 2003. Hal ini dikarenakan *Judex Facti* mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 012/PUU-I/2003 tanggal 26 Oktober 2004, menyatakan bahwa Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor: SE/MEN/SJ.HK/2005 tanggal 07 Januari 2005 yang secara tegas menyatakan bahwa: Pengusaha yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal :158 ayat 1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*). Bahwa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 124 ayat 2, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika isi perjanjian kerja bersama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 678 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti telah tepat dan benar dalam menilai, mempertimbangkan dan dalam menerapkan hukumnya. Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran berat dengan menerima uang imbalan dari pihak ekspedisi yang merupakan pelanggaran berat dan dapat di PHK tanpa uang pesangon sebagaimana diatur dalam PKB PT. Siantar Top Tbk. Pasal 12 ayat (7A) huruf (e) jo. Pasal 12 ayat (7B) huruf (c) jo. Pasal 1603 KUHPerdata;

Bahwa pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pekerja atau buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **RUDI EFENDI dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya, berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **RUDI EFENDI**, 2. **ISWAN PANJAITAN** dan 3. **SISWONO** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 28 November 2011** oleh **H. Yulius, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.**, dan **Buyung Marizal**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.**, Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Yulius, SH., MH.

ttd/Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.

ttd/Buyung Marizal, SH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

Nip. 19591207 1985 12 2 002